



# PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

## KECAMATAN SUKOMORO

## DESA BUNGUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGUR  
NOMOR 188/26/K/411.518.006/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK SISTEM ADMINISTRASI PROFIL  
DESA BUNGUR  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Bungur ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;

7. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sistem Administrasi Profil Desa Bungur Kecamatan Sukomoro Kabupaten Serang dengan susunan terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sistem administrasi Profil Desa Bungur sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- 1 Mendata tentang Profil Desa Bungur dan mengklasifikasikan tingkat perkembangan desa yang rill dan akurat, sebagai dasar perencanaan pembangunan ditingkat desa;
  - 2 Mengolah data dan mempublikasikan Data profil Desa;
  - 3 Menginput data pada Aplikasi Prodeskel
  - 4 Melaporkan hasil pendataan kepada Tim Pokja Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Bungur  
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

**KEPALA DESA BUNGUR**



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Camat Sukomoro;
2. Yth Tim Sistem Administrasi Profil Desa Tingkat Kecamatan;
3. Yth Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bungur  
Nomor : 188/26/K/411.518.006/2024  
Tanggal : 08 Januari 2024

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA BUNGUR  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	YATIRAN	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	DENY LUVITA	Ketua	Sekretaris Desa
3.	JOKO SUMARNO	Wakil Ketua	Unsur Perangkat Desa
4.	ARIS EKO	Anggota	Unsur Kelembagaan
5.	SURATMIATI	Petugas Entry	Unsur Kelembagaan

KEPALA DESA BUNGUR



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bungur  
Nomor : 188/26/K/411.518.006/2024  
Tanggal : 08 Januari 2024

**BESARAN HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PROFIL DESA BUNGUR TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	HONORARIUM	KET
1.	YATIRAN	Penanggungjawab	Rp. 125.000	Honorarium diberikan selama 3 bulan
2.	DENY LUVITA	Ketua	Rp. 100.000	
3.	JOKO SUMARNO	Wakil Ketua	Rp. 75.000	
4.	ARIS EKO	Anggota	Rp. 50.000	
5.	SURATMIATI	Petugas Entry	Rp. 75.000	

KEPALA DESA BUNGUR



YATIRAN